



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRON bin ABDULLO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 01, RW. 01, Desa Ngantungan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SUKRON bin ABDULLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRON bin ABDULLO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jilbab warna pink, 1 (satu) potong hem motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana model pensil jeans warna biru dikembalikan kepada saksi korban alamat Kabupaten Pasuruan;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu dan 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 15 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukron Bin Abdullo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukron Bin Abdullo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong jilbab warna pink;
 - 1 (satu) potong hem motif kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana model pensil jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1110/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Bil., tanggal 15 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 306/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenanganya;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, pertama kali pada tanggal yang tidak diingat lagi tetapi pada bulan Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli 2018 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Kabupaten Pasuruan, bertempat di rumah kamaran untuk disewakan milik saksi termasuk Kabupaten Pasuruan dan bertempat di rumah kosong milik saksi Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu pada awalnya tidak dengan kekerasan tetapi selanjutnya karena korban menolak maka Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan membunuh korban dengan menggunakan bom bondet, sehingga dengan ancaman tersebut membuat korban menjadi takut dan mengikuti kemauan Terdakwa, selain hal tersebut Terdakwa juga sebelum menyetubuhi korban juga pernah membawa sebilah golok (wedung) yang diselipkan dipinggangnya yang mana hal tersebut membuat korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa yang ingin menyetubuhi korban;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang bukan menjadi objek pemeriksaan kasasi karena merupakan kewenangan *judex facti* dan *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa juga telah sesuai dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUKRON bin ABDULLO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 27 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu **juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 386 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)